


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 44/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari Ijek Widyakrisnadi, beralamat di Jl. Kokosan No. 10 Rt. 002 Rw. 01, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa 3rd Floor, Jl. Cempaka Putih Raya No. 102, Jakarta 10510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek  dengan nomor permohonan: DID2023049677 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 09 Mei 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

 dengan nomor permohonan: DID2023049677 tanggal 09 Mei 2024;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **SOWEL** yang terdaftar dengan nomor IDM000575320 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Klien kami, Bapak IJEK WIDYAKRISNADI, adalah pemakai pertama dan pendaftar pertama di Indonesia serta pemilik tunggal di Indonesia atas merek "SOWELL ACTIVE & LOGO" untuk melindungi barang-barang yang tergolong dalam kelas 12.;
2. Bahwa merek "SOWELL ACTIVE & LOGO" telah digunakan oleh Klien kami di Indonesia dan secara terus-menerus Klien kami juga telah mengeluarkan biaya-biaya yang sangat besar untuk mempromosikan merek tersebut, bukti terlampir (Vide Bukti P-4).;
3. Bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah "SOWELL ACTIVE & LOGO" dengan merek "SOWEL" dimana unsur merek kata tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai persamaan unsur merek baik bentuk, penulisan, tampilannya, arti maupun jenis barangnya, maka terhadap penolakan pendaftaran merek "SOWELL ACTIVE & LOGO" yang dimohonkan oleh Klien kami dibawah Agenda No. DID 2023 049677 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah KURANG TEPAT;
4. Bahwa penolakan atas merek "SOWELL ACTIVE & LOGO" berdasarkan persamaan pada pokoknya dengan merek "SOWEL" daftar No. IDM000575320 untuk barang sejenis (Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis) sungguh-sungguh mengejutkan Klien kami dan Klien kami MENYATAKAN KEBERATAN dan mengajukan banding

atas penolakan tersebut karena masih dapat dibedakan baik bentuk, penulisan, tampilannya, arti maupun jenis barangnya sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen, apalagi merugikan pemilik merek "SOWEL";



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: DID2023049677, tertanggal 09 Mei 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **SOWELL** dengan nomor permohonan: DID2023049677 tanggal 20 Juni 2023 untuk kelas 12, yaitu: *"bantalan kursi roda; gerobak rumah sakit; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi roda anak; kursi roda balap; kursi roda bermotor untuk penyandang cacat dan orang-orang dengan kesulitan mobilitas; kursi roda listrik; kursi roda manual; motor kursi roda; power recliner back assemblies untuk kursi roda; punggung kursi roda; roda kursi roda; trolis laundry."*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **SOWEL** yang terdaftar dengan No. IDM000575320 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 12;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;


Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang

atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek **SOWEL** yang terdaftar dengan nomor IDM000575320 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 12, berupa: *"Mobil dan bagian-bagian dari mobil serta perlengkapannya, yaitu; Mesin, Ban, Roda, Bemper, Spoiler, Spatbor, Ventilasi ruang mesin, Pelindung ventilasi ruang mesin, Penahan bantalan, Dudukan lampu, Pijakan kaki, Pijakan kaki belakang, Penahan bawah, Pelindung tangki, Karpet penahan lumpur untuk roda kendaraan belakang, Peredam kejut suspensi, Pegas suspensi, Stabilizer untuk kendaraan, Sepatu rem, Bantalan rem, Selang rem, Tutup roda, Sarung roda, Roda gigi diferensial, Rak diatas atap kendaraan untuk membawa barang, Rak untuk menaruh barang diatas atap kendaraan, Kotak barang diatas atap kendaraan, Roda kemudi, Steering bosses, Tombol klakson, Transmisi, Kenob perseneling, Tuas perseneling, Pijakan kaki, Penutup ban cadangan, Batang pipa pelindung, Hiasan di tengah belakang kendaraan, Hiasan di samping kendaraan, Hiasan di belakang kendaraan, Batang strut, Batang lateral, Pelindung sinar matahari, Pelindung kaca spion, Penutup kopling, Piringan kopling, Tempat duduk kendaraan, Dan sabuk pengaman, Sepeda motor dan bagian-bagiannya serta perlengkapannya, yaitu; Mesin, Ban, Roda, Kaca spion, Penghalang angin pada kendaraan bermotor, Pelindung speedometer, Dudukan plat nomor, Penutup mesin sepeda motor (cowlings), Pelindung tangki, Bantalan tangki, Penutup tempat duduk, Penutup gagang stang kendaraan bermotor, Penutup garpu sepeda motor, Penutup sepeda motor, Rak menaruh barang di bagian belakang motor, Keranjang depan untuk sepeda motor, Kotak menaruh barang di bagian belakang sepeda motor, Standar samping, Kopling, Transmisi, Tanda belok sepeda motor, Tangki bahan bakar, Pegangan, Rem, Dan lengan ayun, Kendaraan untuk semua medan, Kendaraan listrik roda empat, Kursi roda, Perahu" ;*


Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 12 yang terdapat pada merek  dengan nomor permohonan: DID2023049677, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat pada merek **SOWEL** yang terdaftar dengan nomor IDM000575320 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek  dengan nomor permohonan: DID2023049677 atas nama Pemohon Banding dengan merek **SOWEL** yang terdaftar dengan nomor IDM000575320, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen

merek yang dominan atau essential itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan DID2023049677 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata merek SOWELL ACTIVE & LOGO dengan bentuk penulisan dan penggunaan warna yang khas;

Menimbang, bahwa Merek **SOWEL** terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000575320 dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari kata SOWEL yang tertulis dengan font standard;


Menimbang, bahwa secara visual atau tampilan merek Merek  dengan nomor permohonan DID2023049677 mempunyai perbedaan dari sisi cara penulisan, penempatan dan penggunaan kombinasi warna jika dibandingkan dengan merek **SOWEL** yang terdaftar dengan nomor IDM000575320;


Menimbang bahwa walaupun secara bunyi masih terdapat persamaan namun penggunaan logo dan cara penulisan tertentu menjadikan merek Pemohon Banding mempunyai daya pembeda yang cukup kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan dapat mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: DID2023049677, apabila dibandingkan dengan merek **SOWEL** yang terdaftar dengan nomor IDM000575320 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penolakan mana didasarkan


pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan nomor permohonan: DID2023049677 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  dengan nomor permohonan: DID2023049677, dengan tanggal penerimaan 20 Juni 2023 oleh Pemohon Banding, untuk jenis barang/jasa yang dimohonkan di kelas 12, yaitu : *bantalan kursi roda; gerobak rumah sakit; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; kursi roda anak; kursi roda balap; kursi roda bermotor untuk penyandang cacat dan orang-orang dengan kesulitan mobilitas; kursi roda listrik; kursi roda manual; motor kursi roda; power recliner back assemblies untuk kursi roda; punggung kursi roda; roda kursi roda; troli laundry dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding*

sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 30 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Ketua



Dr. BUDIMAN N.P.D. SINAGA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 MAY 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002